



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 860/ 513 Tahun 2021

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 860/199
TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT
PENYULUH PERTANIAN, PEJABAT YANG MENETAPKAN ANGKA
KREDIT PENYULUH PERTANIAN SERTA PEMBENTUKAN
SEKRETARIAT TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN
FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN DINAS PERTANIAN
DAN PERIKANAN KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa pada tahun 2021 terdapat satu anggota Tim Penilai Angka Kredit Penyuluh Pertanian yang purna tugas, dua mutasi dan satu anggota Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional yang memasuki masa purna tugas;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 860/199 TAHUN 2017 tentang Pembentukan Tim Penilai Angka Kredit Penyuluh Pertanian, Pejabat yang Menetapkan Angka Kredit Penyuluh Pertanian serta Pembentukan Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional di Lingkungan Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 860/ 310 TAHUN 2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 860/199 TAHUN 2017 tentang Pembentukan Tim Penilai Angka Kredit Penyuluh Pertanian Pejabat Yang Menetapkan Angka Kredit Penyuluh Pertanian serta Pembentukan Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional di Lingkungan Dinas Pertanian Dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Perubahan Ketiga atas Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 860/199 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Penilai Angka Kredit Penyuluh Pertanian, Pejabat yang Menetapkan Angka Kredit Penyuluh Pertanian serta Pembentukan Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional di Lingkungan Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang Dengan Mengubah Undang Undang No.13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 9);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, Dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai;
10. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Bidang Pertanian;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

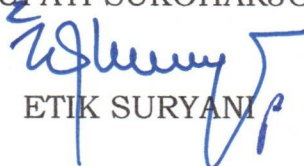
KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 860/199 TAHUN 2017 tentang Pembentukan Tim Penilai Angkat Kredit Penyuluh Pertanian, Pejabat yang Menetapkan Angka Kredit Penyuluh Pertanian serta Pembentukan Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional di Lingkungan Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 860/ 310 TAHUN 2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 860/199 TAHUN 2017 tentang Pembentukan Tim Penilai Angka Kredit Penyuluh Pertanian Pejabat Yang Menetapkan Angka Kredit Penyuluh Pertanian serta Pembentukan Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional di Lingkungan Dinas Pertanian Dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Keputusan ini;

KEDUA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 860/199 TAHUN 2017 tentang Pembentukan Tim Penilai Angkat Kredit Penyuluh Pertanian, Pejabat yang Menetapkan Angka Kredit Penyuluh Pertanian serta Pembentukan Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional di Lingkungan Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 860/ 310 TAHUN 2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 860/199 TAHUN 2017 tentang Pembentukan Tim Penilai Angka Kredit Penyuluh Pertanian Pejabat yang Menetapkan Angka Kredit Penyuluh Pertanian serta Pembentukan Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional di Lingkungan Dinas Pertanian Dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo;
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 29 NOVEMBER 2021

BUPATI SUKOHARJO,


ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim Kepada
Yth. :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Tim Penilai Angka Kredit yang bersangkutan;
 7. Pejabat yang menetapkan Angka Kredit yang bersangkutan;
 8. Anggota Sekretariat Tim yang bersangkutan.
-

Lampiran I : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 060 / 113 Tahun 2021
Tanggal : 23 November 2021

SUSUNAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT PENYULUH PERTANIAN
KABUPATEN SUKOHARJO

NO	NAMA / NIP	PANGKAT / GOL. RUANG	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	BAGAS WINDARYATNO,SP NIP. 19670115 198902 1 003	Pembina Tk. I/ (IV/b)	Kepala Dinas	Ketua merangkap Anggota	Bertanggung jawab Semua Kegiatan Penilaian Angka Kredit Penyuluh Pertanian dan Pengusulan Penetapan Angka Kredit Penyuluh Pertanian Madya (golongan ruang IV/b akan naik ke golongan ruang IV/c) sampai dengan Penyuluh Pertanian Utama yang bekerja di Kabupaten
2.	Ir.DYAH RILAWATI,M.Si NIP. 19680207 199803 2 003	Pembina / (IV/a)	Sekretaris Dinas	Sekretaris merangkap Anggota	Bertanggung jawab Semua Kegiatan Penilaian Angka Kredit Penyuluh Pertanian dan Pengusulan Penetapan Angka Kredit Penyuluh Pertanian Pelaksana Pemula sampai Penyuluh Pertanian Penyelia dan Penyuluh Pertanian Pertama sampai dengan Penyuluh Pertanian Madya (golongan ruang IV/a akan naik pangkat ke golongan ruang IV/b) yang bekerja di Kabupaten/Kota
3.	SUSILO,STP,M.Si NIP. 19730417 199403 1 005	Penata Tk. I/ (III/d)	Kepala Bidang Penyuluhan	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya dan kelancaran pelaksanaan tugas Ketua tim

2

1	2	3	4	5	6
4.	TOTOK SUPRIYANTO, S.TP NIP. 19640114 198708 1 002	Pembina / (IV/a)	Penyuluh Pertanian Madya	Anggota	Bertanggung jawab sesuai Bidang Tugasnya
5.	ISMADI, S.TP NIP. 19640412 198709 1 002	Pembina Tk. I / (IV/b)	Penyuluh Pertanian Madya	Anggota	Bertanggung jawab sesuai Bidang Tugasnya
6.	AGUS MULYANTORO, SP NIP. 19620819 198503 1 013	Pembina Tk. I / (IV/b)	Penyuluh Pertanian Madya	Anggota	Bertanggung jawab sesuai Bidang Tugasnya
7.	PARJONO, SP NIP. 19630321 198711 1 002	Pembina Tk. I / (IV/b)	Penyuluh Pertanian Madya	Anggota	Bertanggung jawab sesuai Bidang Tugasnya
8.	TRIYANTO, STP NIP. 19640801 198711 1 001	Pembina Tk. I / (IV/b)	Penyuluh Pertanian Madya	Anggota	Bertanggung jawab sesuai Bidang Tugasnya
9.	JAKA YULI YANTO, SP., M.Si. NIP. 19670717 199303 1 009	Pembina Utama Muda / (IV/c)	Penyuluh Pertanian Madya	Anggota	Bertanggung jawab sesuai Bidang Tugasnya
10.	DARYADI, S.ST NIP. 19630616 198710 1 001	Pembina / (IV/a)	Penyuluh Pertanian Madya	Anggota	Bertanggung jawab sesuai Bidang Tugasnya
11.	Ir.DIAH SUYANTI NIP. 19620712 199403 2 004	Penata Utama Muda/ (IV/c)	Penyuluh Pertanian Madya	Anggota	Bertanggung jawab sesuai Bidang Tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,


ETIK SURYANI

Lampiran II : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 860/P13 Tahun 2021
Tanggal : 29 NOVEMBER 2021

PEJABAT YANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT PENYULUH PERTANIAN
KABUPATEN SUKOHARJO

NO	JABATAN / KEDUDUKAN	PAK UNTUK KENAIKAN JABATAN	PANGKAT GOL. RUANG
1.	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO	1. PENYULUH PERTANIAN TERAMPIL - Penyuluh Pertanian Pelaksana Pemula s/d Penyuluh Pertanian Penyelia 2. PENYULUH PERTANIAN AHLI - Penyuluh Pertanian Pertama s/d Penyuluh Pertanian Madya	Pengatur Muda / (II/a) s/d Penata Tk. I / (III/d) Penata Muda / (III/a) s/d Pembina Tk. I / (IV/b)

BUPATI SUKOHARJO,

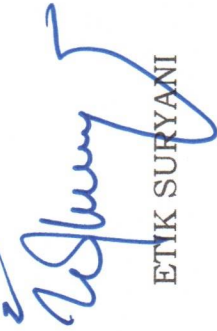

ETIK SURYANINGRUM

Lampiran III : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 860/513 Tahun 2021
Tanggal : 29 November 2021

SUSUNAN SEKRETARIAT TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL
DI LINGKUNGAN DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN KABUPATEN SUKOHARJO

NO	NAMA / NIP	PANGKAT / GOL. RUANG	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	WIDODO,SH NIP. 19780324 200801 1 008	Penata Muda Tk.I / (III/b)	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Ketua merangkap Anggota	Bertanggung Jawab atas kelengkapan administrasi kenaikan pangkat pejabat fungsional penyuluh pertanian
2.	Ir. PENI BUDI ANDAYANI NIP. 19650221 199203 2 006	Pembina Muda / (IV/c)	Penyuluh Pertanian Madya	Sekretaris merangkap Anggota	Membantu Ketua Sekretariat dalam kelengkapan administrasi kenaikan pangkat pejabat fungsional penyuluh pertanian
3.	DENI HERMAWAN NIP.19800518 200903 1 005	Penata / (III/c)	Penyuluh Pertanian Muda	Anggota	Bertanggung Jawab sesuai bidang tugasnya
4.	SUMINI,SE,MM NIP. 19681021 199403 2 010	Pembina / (IV/a)	Kepala Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,


ETIK SURYANI

2